



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan piutang pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Kasim sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan pelaksanaan Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Tanjung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUMDAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disingkat RSUDH. Badaruddin Kasim adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD.
9. Fleksibilitas merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran PPK-BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
11. Piutang BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim adalah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dan/atau hak BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Penghapusan piutang BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim adalah piutang yang dihapuskan karena tidak dapat/tidak mungkin ditagih dan/atau kadaluarsa dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
13. Penanggung utang kepada BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang

berutang kepada BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim menurut perjanjian dan/atau sebab apapun.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim melaksanakan penagihan piutang setelah penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.

BAB III PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG

Pasal 3

- (1) Penyisihan kerugian piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih.
- (2) Penyisihan kerugian piutang ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut :
 - a. Piutang dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0 % (nol persen);
 - b. Piutang dengan umur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Piutang dengan umur 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - d. Piutang dengan umur 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - e. Piutang dengan umur 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - f. Piutang dengan umur diatas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Terhadap piutang yang telah disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

BAB IV PRINSIP UMUM PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dapat dihapus bukukan yaitu piutang yang sudah dilakukan penyisihan kerugian piutang sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menurut jenjang kewenangan oleh Pemimpin BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dan/atau BPKAD Kabupaten Tabalong.
- (3) Penghapusan piutang yang dilakukan menurut jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Piutang dengan nilai sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
 - b. Piutang dengan nilai lebih besar dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim atas persetujuan BPKAD Kabupaten Tabalong.
 - c. Piutang dengan nilai lebih besar dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim atas persetujuan BPKAD Kabupaten Tabalong dan Bupati.
- (4) Piutang yang dihapus bukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

BUPATI TABALONG

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 40